

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Selama perjalanan hidupnya di dunia, manusia itu mengalami beberapa peristiwa. Peristiwa-peristiwa itu diantaranya ialah waktu ia dilahirkan, waktu ia kawin dan waktu ia meninggal dunia.

Pada waktu seseorang dilahirkan akan timbul masalah baru dalam keluarganya, ia menjadi pengemban hak dan kewajiban. Kemudian setelah dewasa dengan sendirinya manusia itu akan saling mengenal antara yang satu dengan yang lainnya, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Dan ia akan bertemu dengan lawan jenisnya untuk dijadikan sebagai teman hidupnya, maka disitu akan terjadilah apa yang dinamakan perkawinan.

Perkawinan menurut ajaran Islam di pandang sebagai suatu perbuatan yang suci dan luhur, termasuk amal ibadah lainnya yang dapat diharapkan pahalanya kelak di akhirat, asalkan dikerjakannya dengan niat yang ikhlas karena Allah. Oleh karena itu, bagi orang yang telah kuasa dan mampu untuk berkawin, hendaklah untuk melaksanakannya. Allah telah berfirman :

.... فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلثَ وَرُبْعًا ...

Artinya : " ... , maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu sebangi; dua, tiga atau empat. ...". (Depag, 1982 :

115). Dan di dalam haditspun telah dinyatakan sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Nabi s.a.w. bersabda

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضَرُ
لِلْبَصْرِ وَأَوْضَرُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ
لَهُ وَجَاءٌ

(Bukhori, t.t. : 238).

Artinya : "Hai golongan pemuda! Barangsiapa dari antaramu mampu menikah, hendaklah ia menikah, karena yang demikian itu amat menundukkan pandangan dan amat memelihara kehormatan, tetapi barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah ia puasa, karena puasa itu menahan nafsu baginya". (H. M.D. Ali Al Hamidy, 1983 : 16).

Juga para ulama telah sepakat dalam hal ini bahwa perkawinan itu adalah perintah agama, bahkan ada diantara mereka yang mengatakan wajib perkawinan itu atas orang-orang yang khawatir tidak akan dapat mengendalikan nafsunya.

Dengan demikian, bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri sex, memelihara keturunannya yang baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak laksana rumput yang bisa dimakan oleh binatang ternak se-enaknya. (Sayyid Sabiq, 1987 : 10). Seperti makan tobu, habis manis sepah dibuang.

Karena manusia itu sendiri di ciptakan Allah s.w.t.

berasal dari persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Dari kedua manusia berlainan jenis itulah kemudian ter-
pencar ke seluruh penjuru dunia dan menjadikannya berbe-
da suku, bangsa serta warna kulit. Namun perbedaan itu
bukan dimaksudkan untuk saling bermusuhan atau merenggang-
kan tali persaudaraan, akan tetapi untuk saling mengenal,
bantu membantu antar umat manusia, karena manusia adalah
makhluk sosial. Perkawinan merupakan jalan yang mulia un-
tuk mengatur kehidupan rumah-tangga, turunan dan merupa-
kan jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dan
yang lainnya. Serta perkenalan itu akan menjadi jalan bu-
at menyampaikan kepada tolong-menolong, cinta-mencintai
dan kasih-mengasihani.

Hal demikian akan terwujud bila keduanya saling ber-
dampingan, saling pengertian dan saling bahu-membahu, se-
hingga bahtera kehidupan rumah-tangga berjalan seiring,
seirama dalam satu fikiran dan satu tujuan. Karenanya ti-
dak boleh sendiri-sendiri membawa diri masing-masing de-
ngan tidak memperdulikan lawan jenisnya.

Akan tetapi ada penyimpangan dalam perkawinan, mi-
salnya kawin dengan tangan yaitu yang dinamakan onani
atau masturbasi, seperti sabda Nabi s.a.w. :

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلِّ بَدِيٍّ

yang artinya : "Dikutuki Allah orang yang bernikah (ber-
setubuh) dengan tangannya (onania). (Mahmud Yunus, 1983:

1).

Al-Qur'an telah mengatur segala macam hukum, termasuk di dalamnya hukum mengenai perkawinan. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Namun demikian tidak boleh terlepas dari ketentuan syara'. Dari sinilah timbulnya perbedaan pendapat para ulama dalam menetapkan suatu hukum.

Dengan adanya perbedaan pendapat dikalangan Fugoha ini, maka ilmu Fiqih menjadi berkembang, sebab masing-masing mereka mengeluarkan pendapatnya, sehingga banyak pemikiran-pemikiran, dan perbedaan pendapat ini kadang-kadang menimbulkan efek yang negatif, yaitu merenggangkan ukhwah Islamiyah serta menggoyahkan kesatuan dan persatuan dikalangan umat Islam.

Mengenai akibat dari perselisihan tersebut di atas, belum disadari oleh umat Islam, mereka hanya mementingkan pendapat pribadinya atau golongannya, tanpa memperjuangkan pendapat umat Islam secara keseluruhan.

Salah satu dari faktor kenyataan ini ialah mereka hanya beramal cukup berdasar pendapat satu golongan yang mereka sukai saja, dengan tidak memperhatikan dalil yang telah dikemukakan oleh golongan lain. Sifat yang demikian adalah bertentangan dengan Syara' dan pesan para Imam Madzhab itu sendiri, diantaranya :

- Pesan Imam Abu Hanifah :

لَا يَجِلُّ لِأَهْدَانِ يَقُولُ بِقَوْلِ لِنَا حَتَّى يَعْلَمَ مِنْ ابْنِ قَلْبَانَا

Artinya : "Tiada halal bagi seseorang berkata dengan perkataan kami hingga ia mengetahui dari mana kami ambil perkataan kami itu". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1980 : 144).

- Pesan Imam Malik :

إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ أٌخْطِئُ وَأُصِيبُ فَأَنْظِرُ وَأَخِيْرَ أَيْسَ كُلِّ مَا وَافَقَ
الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَخُذُوا بِهِ وَمَا لَمْ يُوَافِقِ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ فَاتْرُكُوهُ

Artinya : "Aku ini hanya seorang manusia yang mungkin salah dan mungkin benar, maka periksalah pendapat-pendapatku. Segala yang bersesuaian dengan al-Qur'an dan as-Sunanah, ambillah akan dia dan segala yang tidak bersesuaian tinggalkanlah". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1980 : 144).

- Pesan Imam Al-Syafi'i :

إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي

Artinya : "Apabila telah shah sesuatu hadits yang menyalahi madzhabku, maka ikutilah akan hadits itu dan ketahuilah bahwa itulah madzhabku". (Hasbi Ash Shiddieqy, 1980 : 145).

- Pesan Imam Ahmad :

لَا تُقَلِّدْنِي وَلَا مَا لِيكَ وَلَا الشَّافِعِيَّ وَلَا الثَّوْرِيَّ وَخُذْ مِنْ حَيْثُ أَخَذُوا

Artinya : "Jangan kamu bertaqid kepadaku, jangan pula kepada Malik, jangan kepada Asy-Syafi'i, dan Ats-Tsaury, ambillah hukum-hukum itu dari tempat mereka mengambilnya".

(Hasbi Ash Shiddieqy, 1980 : 145).

Para Imam tersebut diatas memberikan pengertian kepada kita, bahwa mereka tidak menghendaki umat Islam sesudahnya dalam mengambil kesimpulan hukum tidak hanya terbatas kepada pendapat mereka saja. Mereka menghendaki mencari sorta mengambil keterangan-keterangan yang lebih kuat yaitu dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Berdasarkan ini semua, maka dalam rangka menyusun skripsi ini, penulis ingin sekali menganalisa pendapat Imam Abu Hanifah r.a. tentang hukum onani dan Masturbasi, dengan cara mengemukakan argumentasi dan dasar-dasar hukumnya.

Onani dan masturbasi yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan dengan cara mengocok atau memegang alat kelamin dengan tangannya termasuk suatu hal yang merusak unsur etika dan adab. Para ulama sendiri berbeda pendapat dalam menetapkan hukumnya.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa onani tersebut hukumnya haram secara mutlak. Sedang sebagian lain mengatakan haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan lain. Dan sebagian yang lain mengatakannya makruh.

Diantara para ulama yang mengatakan haram secara mutlak adalah pengikut madzhab Maliki, pengikut madzhab Syafi'i, dan pengikut Zaid. Adapun hujjah mereka adalah bahwa Allah s.w.t. telah menyuruh manusia untuk menjaga farji dalam segala keadaan kecuali untuk mendatangi is-

teri atau budak yang menjadi miliknya. Jadi jika ada lelaki melampaui batas dari kedua keadaan tersebut, mendatangi isteri atau budak yang dimilikinya dengan cara onani, maka ia termasuk orang yang melampaui batas dari hal yang dihalalkan Allah masuk ke dalam perbuatan yang diharamkannya. (Sayyid Sabiq, 1966 : 137). Pendapat ini berdasarakan al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 5-7 :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ. الْأَعْتَابُ أَرْوَاحُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَلَا تَكُونُوا مِثْلَ الَّذِينَ هُمْ لِأَعْتَابِهِمْ حَفِظُونَ. فَصَبِّ ابْتِغَاءَ ذَلِكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُوتُ

Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak-budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tiada tercela. Barangsiapa yang mencari kebaliannya itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. (Depag, 1982 : 526).

Ulama Hanafi secara prinsip mengharamkan onani, tetapi dalam keadaan gawat, yakni orang yang memuncak nafsu seksnya dan khawatir berbuat zina, maka ia boleh bahkan wajib berbuat onani demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya daripada onani. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqih :

اِرْتِكَابُ أَخْفِ الضَّرَرَيْنِ وَاجِبٌ

Artinya : "Wajib menempuh bahaya yang lebih ringan diantara dua bahaya". (Masjufuk Zuhdi, 1989 : 41).

Ulama Hambali mengberamkan onani, kecuali kalau orang takut berbuat zina (karena terdorong nafsu seksnya yang kuat), atau khawatir terganggu kesehatannya, sedangkan ia tidak mempunyai isteri atau amat, dan ia tidak mampu kawin, maka ia tidak berdosa berbuat onani.

Menurut pendapat kedua dan ketiga, onani hanya diperbolehkan dalam keadaan terpaksa. Sudah barang tentu yang diperbolehkan dalam keadaan terpaksa (darurat) itu dibatasi seminimal mungkin penggunaannya, dalam hal ini perbuatan onani itu. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqh :

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Artinya : "Sesuatu yang diperbolehkan karena darurat, hanya boleh sekadarnya saja".

Kaidah fiqh ini berdasarkan firman Allah dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 173 :

إِذَا حُرِّمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَالْحَمَّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أَهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ
 فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
 رَحِيمٌ (البقرة - ١٧٣)

Artinya : "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang ketika disembelih disebut nama selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa memakannya sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Depag, 1982 : 42).

Sedangkan Ibnu Hazm memandang makruh dan tidak berdosa, tetapi tidak etis. Ibnu Abbas dan Imam Al-Hasan membolehkan onani. Kata Imam Al-Hasan, "Orang Islam dahulu melakukannya dalam waktu peperangan (jauh dari keluarga/isteri)". Dan kata Imam Mujahid, seorang ahli tafsir murid Ibnu Abbas, berkata : "Orang Islam dahulu (Sahabat Nabi s.a.w.) mentoleransi para remaja/pemudanya melakukan onani atau masturbasi". Dan hukum mubah beruast onani dan masturbasi ini berlaku baik untuk pria maupun wanita. (Ahmad Ali Al-Jurjawi, 1931 : 290-298).

Maka dengan adanya perbedaan pendapat itulah penulis sangat tertarik untuk mengetahui dan menganalisa sampai sejauh mana pendapat Imam Abu Hanifah r.a. tentang hukum onani dan masturbasi dan dasar-dasar hukum apa yang digunakan untuk menetapkan hukum tersebut.

Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah dapat di temukan yakni Imam Syafi'i dan Imam Maliki mengatakan bahwa onani dan masturbasi itu hukumnya haram secara mutlak, sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa onani dan masturbasi itu haram dalam suatu keadaan dan wajib dalam keadaan yang lain.

Bertitik tolak dari masalah di atas, maka timbul pertanyaan sebagai berikut :



1. Dasar-dasar hukum apa yang digunakan Imam Abu Hanifah untuk menetapkan hukum onani dan masturbasi?
2. Apa alasan-alasan yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tersebut?

Tujuan Penelitian

Pembahasan penulis tentang "PANDANGAN IMAM ABU HANIFAH TENTANG HUKUM ONANI DAN MASTURBASI", bertujuan :

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Abu Hanifah tentang hukum onani dan masturbasi.
2. Untuk mengetahui dasar-dasar hukum apa yang digunakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum tersebut.
3. Untuk mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan Imam Abu Hanifah dalam menetapkan hukum onani dan masturbasi.

Kerangka Pemikiran

Asumsi yang mendasari pembahasan skripsi ini, adalah sebagai berikut :

1. Firman Allah s.w.t., yaitu :

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ يَحْفَظُونَ. لِأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ غَيْرُ مُلْتَمِسِينَ. مَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْعَادُونَ

Artinya : "Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri mereka atau budak yang

mereka miliki; maka sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tiada tercela. Barangsiapa yang mencari kebalikannya itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". (Depag, 1982 : 526).

2. Sabda Nabi s.a.w., yaitu :

لَعَنَ اللَّهُ تَاكِيحَ يَدِهِ

Artinya : "Dikutuki Allah orang yang bernikah (bersetubuh) dengan tangannya (onania). (Rahmud Yunus, 1983 : 1).

مَبْعَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَا يَجْمَعُهُمْ مَعَ الْعَامِلِينَ وَيُدْخِلُهُمْ نَارًا إِلَّا أَنْ يَتُوبُوا أَوْ مَنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّاكِحَ يَدَهُ وَتَفَاعِلُ وَتُحْفَعُولُ بِهِ وَمُدْمِنُ الصَّرِّ وَالضَّارِبُ وَالِدِيهِ حَتَّى يَسْتَغِيثَ وَالْمُؤَذَّرُ حَيْرَانَهُ حَتَّى يَلْعَنُوهُ وَالنَّاكِحَ حَلِيلَةَ جَارِهِ

Artinya : "Tujuh golongan manusia yang Allah tidak suka lihat mereka pada hari kiamat, tidak disucikan mereka, tidak dihimpunkan bersama orang-orang yang beramal saleh, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka melainkan kalau mereka taubat, dan barangsiapa bertaubat niscaya Allah akan menerima taubatnya : yaitu orang yang mengeluarkan mani dengan tangannya, orang pria yang bersetubuh dengan pria (yang mengerjakan dan orang yang dikerjakan), orang yang senan-tiasa minum arak, orang yang memukul ibu bapaknya sehingga keduanya minta tolong, orang yang mengganggu keamanan tetangga-tetangganya sehingga mereka mengutuk dia dan orang yang berzina dengan isteri tetangganya". (Ali Al Hamidy, 1983 : 60).

Dari hadits di atas cukup beragam pendapat dikalangan-

an para ulama Mujtahid, antara lain adalah pendapat Imam Abu Hanifah r.a. Di dalam hadits yang pada akhirnya melarang berbuat onani dan masturbasi, beliau membolehkan bahkan mewajibkan berbuat onani dan masturbasi tersebut demi menyelamatkan dirinya dari perbuatan zina yang jauh lebih besar dosa dan bahayanya. Tetapi Imam Al Syafi'i mengharamkan secara mutlak berbuat onani dan masturbasi.

Oleh karena itu Imam Abu Hanifah mendahulukan qiyas daripada hadits yang tidak masyhur atau hadits ahad, karena hadits yang tidak masyhur itu tidak dapat dijadikan dalil hukum dan tidak dapat dikatakan hadits yang shah. Tetapi menurut Imam Al-Syafi'i haditslah yang shah meskipun tidak masyhur, oleh sebab itu boleh dijadikan dalil hukum. Karena itu Imam Al-Syafi'i mendahulukan hadits walaupun tidak masyhur daripada qiyas.

Langkah-langkah Penelitian

Sesuai dengan kepentingan dalam pembahasan skripsi mengenai "Pandangan Imam Abu Hanifah tentang onani dan masturbasi", maka metode yang penulis gunakan adalah dengan metode deskriptif, yaitu metode yang ditujukan untuk masalah-masalah yang lama dan masih berlaku sampai sekarang.

Adapun tehnik penelitian yang dipergunakan adalah tehnik Book Survey, yaitu mengadakan suatu penelitian dengan mengkaji atau mempelajari buku-buku atau kitab-

kitab yang erat hubungannya dengan judul yang penulis bahas, yakni dengan menggunakan sumber buku primer, antara lain kitab-kitab atau buku-buku karangan Al-Hanafiyah dan sumber buku sekunder antara lain ialah buku-buku karangan selain karangan Al-Hanafiyah.